

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas pada bab V, maka penulis menarik kesimpulan yang diantaranya. *Pertama*, dinamika konflik lahan yang terjadi di Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur kabupaten kupang yang melibatkan suku Beti dan Pemerintah Kabupaten Kupang, merupakan dua perspektif kepentingan yang sama-sama memiliki tujuan, disatu sisi penggunaan lahan yang diklaim suku Beti sebagai tanah adat diperuntukan untuk kesejahteraan suku Beti yang telah dilakukan secara turun temurun sebagai warisan leluhur: disisi lain penggunaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten kupang, sebagai Kebijakan Regional yang diturunkan atas kebijakan pemerintah konkuren dalam hal urusan pemerintah wajib, yakni pembangunan yang diperuntukan untuk kepentingan Pemekaran Kecamatan Amabi Oefeto Timur dan Program pembangunan Nasional Nawa Cita ke-3 .

Kedua, dinamika konflik terjadi akibat gerakan sosial yang dilakukan suku Beti sebagai bentuk ketidakpuasan akibat tidak diakuinya tanah mereka oleh pemerintah sebagai tanah adat yang dilanjutkan dengan pengeluaran sertifikat No.2 tahun 2002 oleh Kabupaten Kupang atas tanah adat yang

diklaim suku Beti tersebut, serta penggunaan lahan oleh pemerintah kabupaten kupang yang merupakan kesiapan pemekaran kecamatan baru yakni pemekaran kecamatan Amabi Oefeto Timur yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Kupang Timur. Dalam hal ini pembangunan rumah dinas, balai penyuluhan KB, serta balai penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengalami kegagalan dikarenakan sebab terjadinya konflik antara suku Beti dan pemerintah, sehingga proses kegiatan perkantoran oleh Kecamatan Amabi Oefeto Timur tidak bisa dilakukan di lokasi tersebut.

Ketiga, dinamika konflik lahan juga merupakan konflik internal, dalam hal ini konflik internal antara suku Beti dan Suku Nope, suku Beti mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat yang telah diterima dari kaisar Loemnanu, waktu masih zaman kevetoran sebagai tanah adat pada tahun 1832 yang menjadi sawah tadah hujan, dan mulai di kelola sejak tahun 1973, sejak sebelumnya dipergunakan untuk kepentingan desa dari tahun 1969-1973 atas seijin keluarga suku Beti. Namun, di sisi lain diakui pada tahun 1972 oleh keluarga Nope yang merupakan “tamukung” pada waktu itu, dan mengklaim tanah tersebut sebagai kewenangan suku Nope yang merupakan padang terbuka dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat desa pada waktu itu, dalam pemanfaatan lahan untuk penanaman ubi,jagung

padi, yang bibitnya berasal dari pemerintah yang pada saat itu masih berbentuk vetor/kerajaan kecil.

6.2 Saran

Konflik lahan di Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang masih belum menemui titik penyelesaian, sebab kurangnya keseriusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menanggapi kasus ini. Pihak ketiga dalam mengatasi masalah ini juga harus netral, tegas, bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan walaupun sebelumnya sudah ada putusan pengadilan terhadap keluarga Beti, namun keluarga Beti masih merasa kecewa dan tidak puas dengan putusan dan hasil tersebut. Tidak hanya itu saja, dalam penyelesaian konflik ini juga dapat dilakukan dengan cara kompromi (Compromise) atau negosiasi yaitu masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, saling mendukung satu sama lain serta saling kerja sama untuk menyelesaikan masalah ini.

Agar konflik sengketa lahan seperti ini tidak terjadi dikemudian hari diharapkan ada solusi kongkrit dari pemerintah, caranya yaitu dengan memaksimalkan badan-badan pertanahan yang sudah ada, melaksanakan pembaruan agraria. Karena, pelaksanaan reforma agraria sudah menjadi amanat dalam UUD 1945, UUPA No.5 Tahun 1960, Tap MPR. No.IX/2001

tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No 11/2005 tentang Kovenan Ekosok, Pemerintah membentuk sebuah lembaga khusus penyelesaian konflik agraria di negeri ini. Badan Pertanahan Nasional juga harus mendata kembali kepemilikan tanah yang sudah lama, agar tidak terjadi konflik seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Black, J. and Champion. 2009. *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Afrizal, Edi dan Indrizal. 2010. *Manajemen Konflik Perkebunan Kelapa Sawit: Panduan Mekanisme Berdasarkan FPIC (Free And Prior Informed Consent) Alih Fungsi Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Guna Meminimalisasi Konflik*. Padang: Andalas University Press.
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Saiffudin. 2005. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bugin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzi, Noer. dan Masoed. 1997. *Tanah Dan Pembangunan: Risalah Dari Konferensi INFID ke-10*. Jakarta: pustaka sinar harapan.
- Fisher, Simon, dkk. 2000. *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: British Council.

- Husein, Ali Sofwan . 1997. *Konflik Pertanahan:Dimensi Keadilan Dan Kepentingan Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial: Prespektif Klasik, Modern, Postmodern, Dan Postkolnial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, Lexi J. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy. 2001. *Motodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pelzer, Karl J. 1991. *Planters against Peasants, the Agrarian Struggle in East Sumatera 1947-1958(Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani)*. Jakarta: Pustaka Sinar.
- Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Land Reform Dan Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSISPress.

- Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Petani Dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Studi Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada media.
- Triwibowo, Darmawan dan Moh Syafi Alieha. 2006. “*Mengangkan Perubahan Sosial*”, dalam *Gerakan Sosial Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*, Ed Darmawan Triwibowo. Jakarta: LP3ES.

Jurnal

- Ananta , Dicky Dwi. 2016. “*Politik Oligarki Dan Perampasan Tanah Di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah Di Kabupaten Karawang*”. *Jurnal Politik*. 2(1): 102-135.
- Farakiyah, Rachel dan Maulana Irfan. 2019. “*Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus Oleh Kebutuhan Zaman (Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Di Kuningan Yang Terusir Dari Tanah Adatnya Sendiri Dengan Teori Identitas)*”. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. 1(1): 1-70.
- Gonda, Noemi. 2019. “*Land Grabbing And The Making Of An Authoritarian Populist Regime In Hungary*”. *The Journal of Peasant Studi*. 46 (3): 600-625.

- Hastiyanto , Febrie. 2019. "*Perencanaan Pembangunan Dan Gerakan Sosial Dalam Reforma Agraria Di Indonesia*". Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan. 4(2): 18-28.
- Izudin, Ahmad dan Suyanto. 2019. "*Gerakan Sosial Warga Parangkusumo Pada Kasus Penggusuran Lahan Geo Maritim Park*". Sosiologi Reflektif. 14(1): 209-277.
- Paramitha, Astridya dan Lusi Kristiana. 2013. "*Teknik Focus Group Discussion Dalam Penelitian Kualitatif (Focus Group Discussion Tehnique in Qualitative Research)*". Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. 16(2): 117-127.
- Sinurat, Lasron P. 2019. "*Hak Atas Tanah Adat: Gerakan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipatuhuta Selama Era Reformasi (Customary Land Right: The Indigenous Peoples Of Pandumaan-sipituh*uta Movement's During Reformation Era)*". Jurnal "Al-Qalam". 25(3): 485-498.
- Syahyuti. 2006. *Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Indonesia*". Forum Penelitian Agro Ekonomi. 24(1): 14-27.
- Wondimu, Tagel and Fana Gebresenbet. 2018. "*Resourcing Land, dynamics of exclusion and conflict in the Maji area, Ethiopia*". Conflict, Security & Development. 18(6): 547-570.

Website

http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/30/Catahu_2018_Masa_Depan_Reforma_Agraria_Melampaui_Tahun_Politik/ “*Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agrarian 2018: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*”.